

QAUL QODIM WA QAUL JADID IMAM SYAFI'I (KEMUNCULAN & REFLEKSINYA DI INDONESIA)

Khoirul Ahyar

Mahasiswa Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro

Abstract

In this paper contains background of qaul qodim and qaul jadid. Where qaul qodim appeared in Iraq and qaul jadid in Egypt. Both qaul the results of thought of Imam Syafi'i. In his time, thought Syafi'i has evolved along with various backgrounds around. Initially, opinions or thoughts Syafi'i experience different impacts on the surrounding of social environment. But gradually, Imam Syafi'i thought it could be based on the usul fiqh. Even the book ar-treatise written by the Imam Syafi'i fiqh is considered as the basic premise of the law. Syafi'i great services for today can be felt, especially in Indonesia. Where there are many fatwas are set by the mufti and judge thanks to Imam Shafi'i contribute ideas. Qaul results of qaul jadid think do Syafi'i in egypt is the result of a refinement of thinking done in a long time. Egypt condition brought the contribution of his idea in the repertoire of new knowledge in an environment in various schools of thought. This is what makes that particular context will bring new experiences and views.

Key words: qaul qodim, qaul jadid, Imam Syafi'i

Pendahuluan

Salah satu dari ulama yang telah berijtihad untuk menggali hukum dan telah menghasilkan karya-karya dalam fiqh adalah Imam Syafi'i. Dimana hasil ijtihad Imam Syafi'i adalah yang tertuang dalam kitab al Hujjah yang ditulis di Baghdad berbeda dengan hasil ijtihad yang tertuang dalam kitab ar Risalah yang ia tulis diMesir, hal itu dikemudian hari dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid.

H. Abdul Ghoni Ad-dakir mengatakan bahwa ijtihat Imam Syafi'i sebagai tinjauan terhadap pendapat pendapat

ulama-ulama Baghdad sebelum beliau, bisa menetapkan bisa pula mengkritiknya sebagai berikut:¹

فِي سَنَةِ 184 هـ حَمَلَ الشَّفْعِيُّ إِلَى الْعَرَقِ كُرَهًا لَا طَوْعًا، فَقَدْ اُوقَتَهُ حَمَادُ الْبَرْبَريُّ
- وَالْمَكَةُ وَالْيَمَنُ فِي الْحَدِيدِ بِتَهْمَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الدُّولَةِ، فَلَمَّا انتَهَى إِلَى بَغْدَادِ
قَبْلَ لَهُ: الْزَّمُ الْبَابِزُ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ : (فَنَظَرَتْ، قَدَا إِنَا لَا بَدْ لَى مِنَ الْإِخْتِلَافِ إِلَى
بَعْضِ أَنْكَ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَيْدُ الْمَنْزَلَةِ، فَاخْتَلَفَتْ إِلَيْهِ، وَقَلَتْ : هَذَا أَشْبَهُ
لِي مِنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ (فَلَرْمَتْهُ) وَكَتَبَتْ كِتَبَهُ، وَعَرَفَتْ قُولَّهُمْ، وَكَانَ إِذَا قَامَ نَظَرَتْ
أَصْحَابَهُ.

Artinya : pada tahun 184 H. imam syafi'I terpaksa datang ke Iraq, imam hammadi al barbari menetapkan keстиqohan imam syafi'i ketika masih berada di makah dan yaman.... maka ketika sampai di Baghdad dikatakan kepadanya : pegangilah prinsip mereka. Maka imam syafi'imenjawab :maka ketika itu mengharuskan aku untuk berbeda/menyelisihi mereka (yakni Muhammad bin hasan adalah tokoh paling hebat) maka akau akan menyelisihinya.. Imam syafi'imengatakan : sebenarnya cara berijtihatnya sama dengan cara saya (maka aku menetapinya) dan aku menulis kitabnya, dan aku pelajari pendapatnya. Maka ketika muhamad bin hasan berpendapat maka aku lihat pendapat teman-temannya.

Dalam mazhab Syafi'i, lahirnya qaul qodim dan qaul jadid seolah membuktikan tes bahwa suatu pemikiran tidak akan lahir dari ruang hampa. Ia muncul sebagai refleksi dari seting sosial yang melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap pemikiran, sehingga wajar jika dikatakan bahwa pendapat atau pemikiran seseorang merupakan buah dari zamannya.Dalam sejarah Imam Syafi'i menyerap pelbagai karakteristik (aliran) fiqh yang berbeda-beda dari pelbagai kawasan, Mekkah, Yaman, Irak dan Mesir.Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi

¹ Abdul ghoni ad dakir, *Imam Syafi'i Faqihu Sunnahti Akbar*, (Damaskus :Darul qolam, 1972 M/1392 H.) hal 99

alur pemikiran dan penerapan produk hukum yang dihasilkannya.

Dalam tulisan ini penulis tidak memfokuskan pada bagaimana kisah hidup atau biografi Imam Syafi'i, akan tetapi pada ijtihad atau Qaul qadim dan jadid Imam asy-Syafi'i, serta kedudukannya dikalangan para fuqoha sebagai dalil atau hujjah bagaimana mengimplementasikan hukum Islam yang tertuang dalam ijtihat hukum terlebih yang difatwakan, bahkan Imam Syafi'i secara khusus dikenal sebagai pencetus ilmu Ushul fiqh yang tentu lebih paham bagaimana menelurkan hukum dan pengimplementasianya serta kesesuaianyadengan umat.

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai metode sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan satu sama lain. Imam Syafi'i menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.²

Ulama Makkah yang menjadi gurunya ialah Muslim bin Khalid, Sa'id bin Salim, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rowad, dan Abdillah bin Haris. Sebagaimana dikatakan Abdul Ghoni ad dakir menukil perkataan Abu Walid bin Abi Jarud sebagai berikut:³

حدث ابو الوليد بن ابي الجرود قال : كنا نتحدثن واصحابنا من اهل مكة : ان الشافعی اخذ كتب ابن جريج عن اربعة أنفس : عن مسلمبن خالد، وسعید بن سالم، وھذان فقهان، وعن عبد الماجیدبن عبد العزیز بن عبد الرؤاد. وكان اعلمهم بابن جریج - وعن عبد الله بن الحارث

Artinya : *berkata abu walid bin abi jarud : telah menghabarkan rekan rekan kami dari penduduk kota mekah bahwa imam As Safi'I mempelajari buku ibnu jarij dari empat*

²Ibid.

³Ibid hal. 112

guru yaitu muslim bin Khalid, sa'id bin salim (keduanya faqih) abdulloh bin majid bin abdul aziz bin abi ruwad dan abdulloh bin kharis.

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya ialah Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said ibn Abi Fudaik, Abdulllah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah Mutharrif ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits.

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya ialah Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Imam Syafi'i juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya.Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.

Imam Syafi'i telah mengadakan penjelajahan ke pelbagai negeri yang berbeda-beda ini. Sang Imam menjelajah sampai ke pelosok-pelosok Jazirah Arabia dan menelusuri padang saharanya, kemudian ia pergi ke negeri Yaman sebagai seorang abdi masyarakat di pemerintahan setempat.Imam Syafi'i pergi ke kota Kufah dan Basrah; dua kota yang penduduknya mengingkari kelayakan hadis sebagai hujah.

Demikianlah, sang Imam seringkali melakukan perjalanan; pulang pergi antara Mekah dan Baghdad sebagai seorang ulama yang bukan hanya menimba ilmu, namun juga bersikap teliti dan kritis dalam membaca apa yang dirangkaikan oleh para ulama di setiap kota dan daerah sampai ia menancapkan tongkat perjalannya di Mesir, mengakhiri pengembalaan intelektualnya dengan

menjadikan Mesir sebagai kota terakhir sebagai tempat tinggalnya. Di Mesir, sang Imam menuangkan semua hasil pengembaraan intelektual dan pengalamannya.

Definisi Aqwalu Qodim dan Aqwalu Jadid

Qaul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari 2 kata. *Qaul* artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan *qadim* artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah *qaul qadim* adalah pandangan fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i versi masa lalu. *Qaul qadim*, ke balikan dari istilah itu adalah *qaul jadid*. *Jadid* artinya baru. Maka *qaul jadid* adalah pandangan fiqh Al-Imam Asy-syafi'i menurut versi yang terbaru.

Qaul qadim dan *qaul jadid* adalah sekumpulan fatwa, bukan satu atau dua fatwa. Memang seharusnya digunakan istilah *aqwalyang* bermakna jama', namun entah mengapa istilah itu terlanjur melekat, sehingga sudah menjadi lazim untuk disebut dengan istilah *qaul qadim* dan *qaul jadid* saja.⁴

Qaul qadim adalah pendapat imam Al syafi'i yang pertama kali di fatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak (195 H), setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh para ulama/ ahli hadits dan oleh gurunya, yaitu Syeh Muslim bin Kholid (mekah) dan Imam Malik (Madinah). Sebagai tinjauan pendapat Imam abi Hanufah, sebagaimana dikatakan Abdul Ghoni ad Dakir sebagai berikut :⁵

وقال زكريا الساجي حديث ابرهيم بن زياد سمعت البوطي يقول الشافعي : ()
اجتمع على اصحاب الحديث فسألوني ان اضع على كتاب ابي حنيفة فقلت : لا
اعرف قولهم حتى انظر في كتبهم ، فامررت فكتب لي كتب محمد بن الحسن
فنظرت فيها سنة حتى حفظتها ثم وضعت الكتاب البغدادي) - يعني : (الحجـةـ).

⁴Amar Xaxena/ <http://tekhnic-computer.blogspot.com/2010/01/definisi-qaul-qadim-dan-jadid-imam.html>

⁵ Ibnu Hajr Al Asqolani, *Tawalli Ta'sis Lima'ali Muhammad Bin Idris*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1986.) hal. 147

Artinya : berkata zakaria as saji, telah menghabarkan kepadaku ibrohim bin ziyad, aku mendengar buyuti, telah berkata imam syafi'I : ahli hadits telah bersepakat tentang diriku dan memintaku untuk mengkritik kitab abu hanifah, maka aku katakan : aku tidak tahu bagaimana dia berpendapat hingga aku meninjau kitabnya, maka aku diperintahkan, kemudian aku mendapat tulisan muhammad bin hasan kemudian aku menelaahnya selama satu tahun hingga aku menghafalnya. Baru kemudian aku menulis fatwaku di Baghdad -yakni al hujjah.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i setelah ilmunya tinggi dan pemahamannya tajam, hingga sampai ke derajat mujtahid mutlak, terdorong memiliki inspirasi baru untuk berfatwa sendiri. Ia termotifasi untuk mengeluarkan hukum syar'i dari al-Qur'an dan al-Hadits sesuai dengan ijtihadnya, yang terlepas dari madzhab-madzhab gurunya, yakni Imam Hanafi dan Imam Maliki.⁶

Keinginan sepertinya mulai tampak tepatnya pada tahun 198 H di Baghdad, yaitu setelah usianya genap 48 tahun.Utamanya lagi sesudah merasakan masa belajar kurang lebih 40 tahun. Pada mulanya beliau mengarang kitab ushul al-fiqh di Irak yang diberi nama al-Risalah (surat kiriman). Kitab ini ditulis atas permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi di Makkah, yang memesan kepada Imam Syafi'i agar menerangkan satu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an dan hal ihwal al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan nasakh dan mansukh. Setelah selesai ditulis oleh Imam Syafi'i dan disalin oleh murid-muridnya, berikutnya dikirim kepada Abdurrahman bin al-Mahdi.

Berkenaan dengan kitab al-Risalah yang ditulisnya, Fakhru Rozi dalam kitab al-Manaqib al-Syafi'i menilai dan

⁶Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008). hal.125

mengatakan bahwa umat Islam sebelum Imam Syafi'i membicarakan fiqh, untuk sekadar membantah dan mengambil dalil-dalil saja belumlah ditemukan peraturan umum yang bisa dijadikan pedoman dalam menerima dan menolak dalil itu. Namun begitu Imam Syafi'i menulis dengan ilmu-ilmu barunya, yang lebih populer dengan sebutan kitab ushul fiqh dalam kitab al-Risalah, dimana ia telah meletakkan di dalamnya dasar-dasar dan peraturan-peraturan umum, maka sejak itulah banyak pihak yang mampu menyelidiki derajat dalil-dalil syari'at Islam.

Dengan demikian jelaslah apa yang disebut madzhab (aliran) lama dan aliran baru. Apa saja yang dikatakan dan ditulis Imam Syafi'i ketika berada di Irak dinamakan aliran lama, sedangkan yang dikatakan dan ditulis di Mesir dinamakan dengan aliran baru. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Ahmad Amin Abd al-Mun'im al-Bahy, menurutnya ulama yang telah membagi fuqih Imam Syafi'i menjadi dua madzhab, yaitu madzhab qadim (fatwa lama) dan madzhab jadid (fatwa baru). Adapun yang disebut sebagai madzhab qadim adalah fiqh Imam Syafi'i yang ditulis dan dikatakan ketika ia di Irak. Sedangkan yang disebut madzhab jadid adalah apa saja yang ditulis dan dikatakan ketika ia berada di Mesir.⁷

Pembedaan penggunaan term qadim dan jadid sebenarnya hanya untuk membedakan tempat penulisan dan pengungkapan fatwa. Sementara madzhab Imam Syafi'i sendiri tetap satu dan tidak dua. Hanya saja kesempurnaan madzhabnya hingga mencapai pada bentuk final, baru terjadi ketika ia berada di Mesir.

Kedudukan para ulama Mesir di atas pada prinsipnya memang tidak bisa lepas dari prediksi dan perhitungan-

⁷Ibid, hal. 126-127

perhitungan matang dari pemikiran Imam Syafi'i jauh sebelum ia datang ke Mesir. Begitu keinginan terprogram menuju ke Mesir, ia telah berusaha untuk mengantongi pelbagai informasi tentang situasi dan kondisi Mesir, utamanya beberapa persoalan yang berkenaan langsung dengan madzhab yang berkembang di Mesir ketika itu. Al-Rabi'-ulama berkebangsaan Mesir adalah orang yang setia untuk berdialog secara intens dengan Imam Syafi'i, Mesir menurut al-Rabi' telah diwarnai oleh dua corak aliran fiqh yang masing-masing memiliki perbedaan yang sangat tajam. Pertama; corak yang selalu condong dan mengikuti aliran Maliki. Kedua; corak yang condong dan setia pada aliran Hanafi.

Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, beliau berusaha meninjau ulang beberapa fatwanya yang diungkpakan di Bagdad. Akibatnya, ada diantara sebagian kitab yang ditetapkan dan ada sebagian kitab yang dikoreksi. Berawal dari kenyataan ini timbulah terma qaul qadim dan qaul jadid, dimana qaul qadim adalah pendapat yang difatwakan di Bagdad dan qaul jadid adalah pendapat yang difatwakan di Mesir.⁸

1. Faktor Yang Melatar Belakangi Lahirnya Aqwatu Qodim Wa Aqwatu Jadid

a. Faktor Sosial

Secara umum, faktor sosial memiliki andil dalam suatu proses perubahan, termasuk dalam fenomena qaul qadim Imam Syafi'i hingga berubah menjadi qaul jadid.⁹ Di masa kehidupan Syafi'i, terutama pada masa awal Dinasti Abbasiyah, kerajaan-kerajaan Islam berada dalam satu payung yang besar, yaitu daulah Islamiyah yang bertujuan

⁸Ibid,hal 134

⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Harun_Ar-Rasyid

untuk terjadi interaksi jasadiyah dan ruhiyah, aqliyah dan fikriyah. di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia . Sebagaimana dikatakan muhammad abu zahroh sebagai berikut¹⁰ :

ولد الشافعي في العصر العباسي، وعاش فيه، وكانت الفترة التي استغرقت حياة الشافعي من ذلك العصر، هي فترة استقرار الأمر لهذه الدولة، وتمكن سلطانها، وازدهار الحياة الإسلامية فيها، وقد امتاز ذلك العصر بميزات كان لها الأثر الأكبر في احياء العلوم، ونهضة الفكر الإسلامي، واقتباس العلماء من فلسفة اليونان، وأداب الفرس، وعلم الهند، ولنذكر كلمة موجزة فيما امتاز به ذلك العصر من مظاهر فكرية واجتماعية.

Artinya : Imam syafi'I lahir pada masa dinasti abasiyah dan hidup pada masa tersebut. Dan hidupnya juga dilikupi social zaman tersebut. Dan (pemikiran) syafi'I juga ditetapkan berdasarkan keadaan zaman dinasti tersebut, dan yang memungkinkan pada pemerintahannya, perkembangan Kehidupan islam pada masanya. Keistimewaan zaman tersebut mempunyai pengaruh besar dalam duania ilmu pengetahuan, demikian pula pada kebangkitan pemikiran islam, peninjauan ulama pada filsafat yunani dan peradaban Persia serta keilmuan di india. Dan kami ringkaskan keistimewaan masa tersebut pada perkembangan pemikiran dan keadaan soialnya...

Itulah fakta kondisi sosial pemerintahan Abbasyah yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Yaitu, ketika itu dia hidup di Baghdad-dimana dia menulis kitabnya yang berjudul *Ar-risalah* yang dijadikan sebagai ibu Negara dan telah mencapai puncak keagungannya.

¹⁰ Muhammad abu zahroh, *as sayafii : bayatihi wa 'asribi wa aroubu fiqhiyah*, (Damaskus :Darul fiqr al arabi, 1987), hal 51

Sehingga, bangkitnya keilmuan Syafi'i tidak bisa lepas dari kegiatan keilmuan tersebut.¹¹

Dan ketika Imam Syafi'i pergi ke Mesir, pola pemikirannya menjadi berubah dan berbeda dari pola pikir yang telah ditulis dan diungkapkan di Baghdad.Yaitu lahirnya pemikiran qaul qadim dan qaul jadid salah satunya adalah dipengaruhi faktor sosial, sehingga Imam Syafi'I melakukan upaya aktualisasi dan kontekstualisasi terhadap hukum yang telah difatwakannya sebelumnya, karena batas kubu besar aliran fiqh di Mesir saat itu sudah terlihat jelas. Sehingga, Imam syafi'I berusaha memposisikan dirinya berada di antara dua kubu tersebut, al-ra'yu dan ahl hadits.

b. Faktor Politik

(1) Politik Internal

Politik internal pemerintahan Abbasyiyah pertama, lebih khusus lagi pada masa Imam As-Syafi'I telah menunjukkan adanya karakter politik yang berbeda jauh jika dibandingkan dengan karakter politik pemerintahan Dinasti Umayyah.Pemerintahan Abbasyiyah lebih banyak berpegang pada unsur-unsur Persi, sedangkan Dinasti Bani Ummayah lebih banyak berpegang pada unsur kearaban.Adapun corak pemerintahan yang dikehendaki pada masa pemerintahan Abbasyiyah adalah politik yang tetap memiliki respon tinggi kepada para ulama dan ilmu pengetahuan.sebagaimana dikatakan oleh muhammad abu zahroh sebagai berikut ¹²:

¹¹A. Salabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 3* (Jakarta: Pustaka al-Husna. 1993) hal. 112

¹² Muhammad abu zahroh, as sayafii, hal.52

ولقد نشطت فى ذلك العصر حركة ترجمة وتولاها الخلفاء العباسيون بالتنمية و التسجيع، وزخرت اللغة العربية، بارسال من الأفكار اليونانية، جأتها من عدة طرائق، جاءتها من طريق الفرس الذين كانوا متأثرين باليونانية، وجاءتها من طريق السريان الذين كانوا أعظم ناقلي فلسفة اليونان في ذلك الإبان، وجاءتها من اليونانية نفسها، فإن بعض الموالى يجيد اليونان وال العربية، فنقل إليها طرائف من أفكارها، فجاء الفلسفة اليونانية أحيانا خالصة، وأحيانا لا بستة ثوبا فارسا، وأحيانا مرتدية بمسوح يهودية و مسيحية عن طريق السريان.

Artinya : pada masa tersebut berkembang pesat gerakan penterjemahan dan khalifah abassiyah mengaturnya agar berkembang dan maju. bahasa arab. Dengan surat surat hasil pemikiran yunani yang datang dari pelbagai jalan/cara. Salah satunya Datang dari dari orang Persia yang telah terpengaruh dengan pemikiran yunani, datang pula dari siryan yang mereka mengambil pemikiran yunani secara besar besaran dipermulaanya.atau datang langsung dari yunani.dan sebagian ilmuan mengabung pemikiran yunani dengan arabyang dinukil pengalan pengalan pemiran yumaninya dan adapula yang menulissengan murni filsafat yunani. Terkadang mereka membalutnya dengan pemikiran Persia, atau murtadiyah yang telah olah ulang yahudi dan nasrani melalui pemikiran orang orang siryan.

(2) Politik Eksternal

Kondisi politik eksternal pemerintahan Abbasyiah, khususnya pada masa kehidupan Imam Syafi`i, sedikitpun tidak mengalami perkembangan dan kemajuan. Bahkan kekuasaan pemerintahan Abbasyiah jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan-yaitu kota Bagdad-telah banyak mengalami penyusutan,

seperti munculnya pemberontakan di Armenia.¹³

Pemberontakan-pemberontakkan yang terjadi telah menggagalkan orientasi Harun Ar-Rasyid untuk untuk memperluas wilayah Abbasyah. Sebagaimana dikatakan oleh Muhamad Abi Zahro sebagai berikut :¹⁴

جريدة خلفاء بنى العباس السيف للخارج بين المنشقين من هؤلاء الزنادقة،
وجريدة السوط للمفسدين فالجماعة الإسلامية الذين يريدون أن تتشيع في
المسلمين الإباحية، والخروج عن أوامر الشرع، وخطيرة الدين،
وجرودا الذين يبيثون بين المسلمين العقائد الفاسدة بحجج موهنة –
العلماء للرد عليهم، فتصدى من ذلك العلماء من سموا في التاريخ الفكر
الإسلامية بالمعترضة، نازلهم أو لئك العلماء بالحجج الدامغة، ولأدلة
القوية، فقربهم منهم الخلفاء، وادنو مجالسهم، وفتحوا لهم باب قصورهم
Artinya :Khilfah-kholifah bani abbasiyah memerangi
kelompok yang ingin memisahkan diri dari daulah
seperti kaum zindikdan. mencambuk orang orang yang
merusak persatuan islam yang menginginkan untuk
mensialahkan kaum muslimin.dan keluar dari
pemerintahan islam, dan membahayakan agam. Dan
mengisukan yakni menyebarkan diantara kaum
muslimin akidah yang rusak berdalil dengan
memalsukan ulama untuk memurtadkan mereka.Dan
mengelu elukan ulama ulama mereka yang dalam
istilah tarikh fikr disebut dengan mu'tazila.Ulama
ulama tersebut turun dengan hujah yang mematikan
dan dalil dalil yang kuat.Kemudian mereka mendekati
para khalifah.Mendekati majlis kajian mereka
serta.Kemudian membuka pintu pintu istananya
(menguasainya).

¹³Röibin. hal. 181-182

¹⁴Muhammad abu zahroh, as sayafi'i,hal. 53

Pemberontakan-pemberontakan itu disebabkan oleh¹⁵:

- a. Kurangnya perhatian pemerintahan Abbasyiah terhadap persoalan-persoalan yang membahayakan
- b. Semakin menguatnya peran Persi, padahal semangat kemenangan mereka lebih kecil jika dibandingkan dengan orang Arab.
- c. Adanya kecerobohan sebagian khalifah pada persoalan eksternal pemerintahan
- d. Kecemburuan sosial lahir akibat adanya kepemihaan pemerintah yang tidak seimbang antara dua unsur bangsa yang dominan, yaitu Persi dan Arab

Jika kondisi politik tersebut dihubungkan dengan kondisi Imam Syafi`I, maka erat kaitannya, yaitu Imam Syafi`i adalah keturunan Quraisy yang sangat panatis terhadap Arabisme. Keadaan inilah yang membuatnya terhalang untuk mensosialisasikan ilmunya yang pemerintah saat itu didominasi oleh unsur Persi.¹⁶ Dalam hal ini, dia dituduh sebagai penyebar syiah, karena itu selama 14 tahun berada di Mekkah, setelah itu dia kembali ke Baghdad dengan menganggap bahwa panatismenya terhadap Persi tidak sekuat dulu dan dia hendak menjadi mujtahid yang membangun dan memasyarakatkan madzhabnya. Namun, setelah pemerintahan dipegang Al-Makmun, Syafi`i meninggalkan Baghdad dan pergi ke Mesir, yaitu dengan alasan bahwa Al-Makmun mendukung paham mu`tazilah

¹⁵Röbin, hal. 184

¹⁶Ibid, hal. 186

serta menentang kaum ahl sunnah dan ulama hadits.¹⁷

Namun, di Mesir Imam Syafi'i merasakan kenyamanan baru dan kota tersebut kondusif untuk pengembangan madzhab barunya. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan dari adanya materi hukum yang telah fatwakan di Irak banyak yang mengalami perubahan, walaupun hanya dalam materi furu' saja.

c. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dan adat istiadat sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perubahan hukum Islam. Selama 18 tahun Imam Syafi'i (mulai dari usia dua tahun) dia tinggal di Mekkah. Kota tersebut kental dengan kearabannya, sementara pemerintah Abbasyiah saat itu didominasi oleh unsur Persia. Sebelum kedatangan Islam.

Kompleksitas dan pluralitas budaya, baik langsung atau tidak, banyak berpengaruh bagi kematangan daya pemikiran Imam Syafi'i. kematangan daya nalaranya yang telah lama terbangun oleh pengalaman pengembaraan selama hidupnya, ditambah lagi dengan pelbagai budaya yang telah berinteraksi, membuatnya bertambah kritis dan dinamis. Dan perubahan hukum yang terjadi ketika Imam Syafi'i berada di Irak dan Mesir merupakan bukti akan kesempurnaan ilmu dan pengalamannya. Karena di Mesir ia menemukan dalil yang lebih pasti, yaitu akibat dari ragam budaya pemikiran yang berkembang di Mesir.¹⁸ Dimana

¹⁷Ibid. hal. 187-188

¹⁸Soleman Soleh, M. H. Imam Syafe'i: Orang Pertama Sebagai Mujahid Kotemporer (PDF), hal.24

pemikiran Syafi'i adalah hasil penelitian keilmuan yang berkembang sebelumnya sebagaimana dikatakan Muhamad Abu Zahroh sebagai berikut :¹⁹

ومن طريق الحسن بن رشيق حدثنا محمد بن يحيى بن آدم حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعى يقول : قدمت مصر ولا أعرف أن مالكابخالف فى احاديثه الا ستة عشر حديثا فنظرت فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع ويقول بالفرع ويدع الأصل.

Artinya :"Melalui riwayat hasan bin rosiq telah menghabarkan kepadaku muhamad bin yahya bin adam telah menghabarkan kepadaku robi bin sulaiman aku mendengar imam syafii berkata : saat aku datang di mesir aku tidak mengetahui jia maliki menyelisihi hadits haditsnya sebanyak 16 hadits. maka aku mempelajarinya. Maka aku temukan jika dia mengatakan 'asal'tetapi meninggalkan furu'dan jika mengatakan furu maka meninggalkan asal."

e. Faktor Geografis

Faktor geografi sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam.Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri.Seperti telah diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim yang ada di Mesir, sehingga melahirkan fatwa Imam Syafi'i yang berbeda.Adanya qaul qadim dengan qaul jadid, membuktikan adanya berbedanya iklim dan geografi.

Ulama ahlu ra'yi dan ahlu hadits berkembang dalam dua wilayah *geografis* yang berbeda. Ulama ahlu rayi dengan pelopornya Imam Abu Hanifah berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara

¹⁹Ibnu Hajar Al Asqolani,Tawali Taksis, hal 148

NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, ditambah kenyataan banyaknya hadits-hadits yang beredar di kota ini, cendrung banyak menggunakan hadits ketimbang rasio atau akal". Kota-kota yang secara geografis dipengaruhi oleh ahli filsafat akan berbeda dalam pembentukan hukum disbanding dengan kota-kota yang secara geografis dipenuhi oleh ahli-ahli tasauf. Kota-kota yang tingkat kompleksitasnya lebih tinggi akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang tidak ada kompleksitasnya. Kota-kota yang modern akan berbeda pula pengaruh hukumnya dengan kota-kota yang sederhana dan tertutup. Artinya tingkat urbanisasi disuatu daerah akan menentukan dalam pembentukan hukum pada daerah itu sendiri.²⁰

Mesir secara geografis lebih subur dibandingkan dengan Irak, karena adanya Sungai Nil yang selalu meluap, di Mesir air lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan di Irak. Oleh karena itu dalam masalah yang ada kaitannya dengan air (iklim), seperti thaharah, berwudlu, shalat dalam keadaan tidak ada air dan lain sebagainya, Imam Syafi'i telah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa sebelumnya ketika di Irak. sebagaimana dikatakan muhammad abu zahroh sebagai berikut :

ان المدن الإسلامية كانت تموّج بعناصر مختلفة من فرس ورروم وهنود ونبط وكانت بغداد موطن الحكم، وحاضرة العلم الإسلامي تموّج بامشاج مختلفة، من اجناس متباعدة الأرومة، مختلفة الجرثومة، وكانت الوفود تجيء اليها من كل بقاع

²⁰Soleman Soleh, M. hal, 24

²¹Muhammad Abu Zahroh, As Sayafi'i,hal. 51

العالم الإسلامي، وكل يحمل حضارة جنسة في اطواء نفسه، ومكامن حسه، وان المجتمع الذي يكون على هذه الشاكلة تكثر فيه الأحداث الاجتماعية اذ تبدو فيه مظاهر مختلفة

Artinya: sesungguhnya kota-kota dinegeri Islam diwarnai zamanya dengan beraneka ragam corak penduduk dari Persia, Romawi, India dan Nabath (Irak). Dan Baghdad adalah negeri hokum, dan sejarah Islam dengan corak yang beraneka ragam. Dari aneka jenis keterangan Romawi. Yang beraneka ragam asalnya. Delegasi Negara datang dari pelbagai penjuru negeri, yang kesemuanya membawa sejarah latarbelakang sendiri-sendiri.... dan masyarakat yang ada pada keadaan ini banyak dipenuhi dengan peristiwa peristiwa sosial yang penampakan pada dhohirnya dipenuhi beraneka ragam...

e. Faktor Ilmu Pengetahuan

Faktor Ilmu Pengetahuan bisa mempengaruhi hasil ijtihad para imam mujtahid dalam menggali hukum dan menentukan hukum. Imam Syafi'i seorang yang ahli hadits, beliau belajar hadits kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi'i juga seorang ahli ra'yu, karena beliau belajar kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhamamd bin Hasan murid Imam Abu Hanifah di Irak. Imam Syafi'i menggabungkan kedua pendapat gurunya itu menjadi fatwanya sendiri. Setelah Imam Syafi'i tinggal di Mesir, pengalaman Imam Syafi'i semakin bertambah dan Imam Syafi'i tetap bertukar fikiran kepada ulama-ulama Mesir. Sehingga setelah berada di Mesir Imam Syafi'i menemukan ada dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih shahih bila dibandingkan dengan hasil ijtihadnya

ketika masih berada di Irak.sebagaimana dikatakan oleh ibnu hajar al asqolani sebagai berikut :²²

قال : وسالني عن اهل مصر فقلت : هم فرقانفرقه مالت الى قول مالك ونافضت عليه وفرقه مالتالي قول ابي حنيفة ونافضت عليه .

فقال : ارجو ان اقدم مصر ان شاء الله فأتاهم بشيء اشغلاهم به عن القولين جميعا .

قال الربيع : فعل ذلك والله حين دخل مصر .

Artinya : *aku ditanya tentang penduduk mesir maka aku katakan mereka terbagi dalam dua kelompok yakni kelompok yang condong kepada pendapat imam malik dan fanatic diatasnya. Dan kelompok yang condong kepada pendapat abu hanifah dan fanatic diatasnya. Maka dia berkata : aku ingin datang kemesir dan insaalah akan aku datangkan pendapat kepada mereka yang akan membuat mereka mengabungkan dua pendapat ulama tersebut. Berkata robi : dan sungguh imam syafi'I melakukan hal tersebut ketika masuk ke mesir.*

Oleh karena itu Imam Syaffi'i memandang perlu untuk meluruskan dan meralat kembali fatwa-fatwa beliau ketika masih berada di Irak, karena menganggap fatwa-fatwa beliau yang dikeluarkan di Irak tidak didukung dengan dalil yang lebih kuat.

Kedudukan Aqwamu Qodim Waaqwu Jadid Dikalangan Fuqoha

Terjadinya pergeseran paradigma pemahaman keagamaan dan perilaku keberagaman al-Syafi dari qaul qadim ke qaul jadid sebagai dampak dari penalaran kritisnya, telah mengilhami munculnya model pemahaman keagamaan dan perilaku keberagaman umat Islam bercorak kritis-transformatif.Yaitu Pemahaman keagamaan yang bercita-cita memahami dari dalam dunia makna yang telah berhasil dikonstruksi oleh beberapa ulama klasik menuju

²²Ibnu Hajar Al Asqolani, hal 152

pemahaman transformsatif/kekinian, karena pemikiran pemikiran ulama klasik dirasa tidak mampu menjawab permasalahan terkini, minimal lebih mendukung fleksibilitasnya dengan keadaan kekinian. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar al Asqolani sebagai berikut²³:

وقال الزغراوي : (كان أصحاب الحديث رقودا حتى ايقاظهم الشافعى) انتهى.

Artinya : *waqoola zakfaroni : bahwa pendapat ahli hadits cenderung ortodok/ diam ditempat hingga imam as syafi'I membangunkanya.*

Tidak hanya itu, pola pergeseran pemahaman keagamaan di atas juga menginspirasikan bahwa watak khas semua pemikiran hukum, tidaklah hampa dari ruang sejarah, karena itu ia tidak kebal kritik (*qabilun li al-nuqas*). Dengan demikian terjadinya perubahan madzhab As-Syafi'i berarti pula bahwa watak pemikiran hukum Islam pada hakikatnya bersifat dinamis, inklusif, dan kolaboratif. Mengingat, pemikiran hukum As-Syafi'i melalui proses ijtihadinya tidak bisa lepas dari kebenaran subjektif (*dzanni*) dan bukan kebenaran final (*qath'i*). hal ini menyebabkan ijtihaj Imam Syafi'i memiliki andil dan kedudukan tersendiri dimata para fuqoha diantaranya karena:

- a. Adanya dinamisasi perkembangan fatwa Imam as-Syafi'i yang terjadi di Irak maupun yang ada di Mesir, yang lebih komprehensip sebagaimana dikatakan Al Baihaqi sebagai berikut:

وقال البيهقي : انا ابو عبد الله الحافظ سمعت ابا الوليد – هو حسان بن محمد النسابوري يحكى عن بعض شيوخه عن المدنى قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعى خمسمائة مرة ما من مرة منها إلا واستفدت نفائذ جديدة / لم استفد لها فى الأخرى .

Artinya : *berkata baihaqi: aku abu abdillah al hafid aku mendengar abu kholid (yakni hasan bin muhamadan nisaburi) menghikayatkan dari sebagian gurunya dari*

²³Ibid. hal 150

madani berkata : aku membaca kitab risalah imam syafi'I lima ratus kali setiap kali membaca selalu membaca selalu membaca faedah baru yang belum disebut sebelumnya.

- b. Munculnya tradisi penalaran hukum yang kritis dikalangan murid-murid al-Syafi'i untuk meninggalkan tradisi taqlid. Sebaliknya, perintah berijtihad untuk memeriksa kembali dan meninggalkan fatwanya jika tidak sesuai dengan al-Sunnah adalah tradisi intelektual yang berhasil dibangun ketika itu. Sebagaimana dikatakan ibnu hajar al asqolani berikut ini :²⁴

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا احمد بن سلمة النسابوري قال : تزوج اسحاق بن راهويه امرأة كان عند زوجها كتب الشافعي فتوفى فلم يتزوج بها الا لحال كتب الشافعي فوضع جامعه الكبير / على كتاب الشافعي. وقدم ابو اسماعيل الترمذى نيسابوري وكان عنده كتب الشافعي عن البوطي قال : فقال لي اسحاق بن راهويه : ان لي عندك حاجة . فقلت : ما هي ؟ قال : لا تحدث بكتاب الشافعي ما دمت بنيسابوري.

Artinya : berkata ibnu abi hatim : menghabarkan kepadaku ahmad bin sulaiman an nisaburi, berkata : ishak bin rohawaih menikasi perempuan. Istrinya mempunyai salah satu kitab as safi'i kemudian istrinya meninggal.maka ishak tidak menikah lagi dikarenakan mempelajari kitabnya imam safi'i yang kemudian dia menulis kitab baru yakni jami' kabir telaah dari kitab imam safi'i. lalu datanglah abu ismail at tarmizdi an nisaburi yang juga memegang kitab imam safi'i dari buyuti. Dia berkata kepada : ishak bin rohawaih berkata kepadaku : sesungguhnya aku ada keperluan dengamu. Aku menjawab : apa : dia berkata : jangan membicarakan kitab imam safi'i ketika engkau di nisaburi.

- c. Dinamisasi pemikiran hukum yang sangat terbuka itu tidak saja menyentuh ranah ontologis mengenai

²⁴Ibid hal. 149

konsep-konsep teoretik, lebih dari itu kerangka epistemologinya pun tampak telah disiapkan secara sistematis dan filosofis, yang karena itulah beliau disebut sebagai peletak dasar metodologi hukum Islam. Dengan demikian secara teknis beliau berhasil menyusun dan menata kaidah-kaidah ushul al-fiqh sebagai pedoman dalam melakukan ijtihad.

- d. Para pengikut madzhab al-Syafi'i tidak segan-segan melakukan kajian intensif dan kajian ulang menyangkut pelbagai kaidah-kaidah ushul al-fiqh al-Syafi'i yang berhasil dikonstruksi pada masanya. Hal ini menggambarkan adanya keterbukaan pola pemikiran hukum di antara mereka, sekaligus kesadaran bahwa dalam setiap produk pemikiran hukum Islam meniscayakan untuk ditinjau kembali sesuai tuntutan situasional dan kondisional yang melingkupinya.²⁵

ومن طريق الربيع بن سليمان قال : جاءني أبو عبيد القاسم بن سلام فأخذ مني كتب الشافعي فنسخها.

وأخرج الحاكم من طريق فوران قال قسمت كتب ؟ أحمد بن حنبل بين ولديه صالح وعبد الله فوجدت فيها رسالة الشافعي القيمة و الجديدة العراقية و المصرية .

Artinya : *dari cerita rob'i bin sulaiman berkata : telah datang kepadaku abu abdil qosim bin salam kemudian dia mengambil kitab syafi'i dariku dan menasakhnya. Dan dari jalan hakim dari fauron berkata : aku membagi kitab ahmad bin hanbal yang telah diterangkan anaknya sholeh dan abdulloh maka aku mendapati dalam kitab tersebut risalah imam syafi'i qaul qodim dan jaded di irak dan mesir.*

²⁵Ibnu Hajar Al Asqolani, hal. 150

NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

- d. Kerja intelektual berupa ijtihad dan penelitian ulang terhadap fatwa al-Syafi'i, tidak sedikit telah menghasilkan temuan-temuan berupa fatwa baru.
- e. Adanya perbedaan jendela pandang dikalangan Syafi'iyah dalam memaknai produk-produk fatwa al-Syafi'i, kaitannya dalam melakukan kerja-kerja ilmiyah, yaitu kegiatan mengambil kesimpulan atau hikmah hukun.²⁶
- f. Munculnya penyimpangan fatwa di kalangan pengikut madzhab Syafi'i dari fatwa al-Syafi'i, setelah melalui upaya pengerasan penalaran ijtihadnya. Tentu saja ini semua karena pengaruh karir sosial dan proses sosial yang berbeda yang melingkupi pola pemikiran mereka. Dan pemikiran imam syafi'I sangatlah agung dimata para fuqoha sebagaimana dikatakan ibnu hajar al asqolani sebagai berikut:²⁷

قال البيهقي : إراد إسحاق مع عظيم محله من العلم أن يشتهر تصنيفه بنسابوري في الفقه دون الشافعي وأراد الله اظهار كتب من كان يقول : (ما أبالي لو أن الناس كتبوا كتبه وتفقهوا بها ثم لم ينسبوها إلى) فكان ما أراد الله دون ما أراد غيره .

berkata baihaqi : ishak menginginkan kedudukan tinggi dalam ilmu agar tulisannya terkenal di nisaburi dalam dunia fikih selain syafi'i dan Allah akan memberikan kemasyuran orang orang yang mengatakan: tidaklah aku peduli seandainya manusia menulis bukuku dan mereka memahaminya sedang mereka tidak mengakui itu dari kitabku. maka apa yang Allah inginkan sesuatu yang selain dinginkannya (manusia tersebut)

- g. Adanya fleksibilitas dan kebebasan dalam memilih keputusan hukum yang ada.

²⁶Ibid, hal. 150

²⁷Ibid, hal 149

- h. Fenomena difungsikannya kembali beberapa fatwa qaul qadim al-Syafi'i oleh para pengikut madzhabnya. Sebagaimana yang dilakukan ulama yang masih hidup sampai sekarang seperti oleh syaikh salim al hilalli ketika mengarang kitab sohibh fikih sunah yang diterbitkan oleh maktabah taufiqiyah kairo tahun 2003 sebanyak empat jilid.
- i. Munculnya anjuran ulama termasuk As-Syafi'iyah mengenai tidak dibenarkannya taqlid kepada mujtahid yang telah wafat. Yang oleh syaikul Islam yang taklid tersebut berarti telah menyelisihi kesepakatan para ulama. Hal ini sebagaimana dikatakan Muhammad bin soleh al 'usaimin sebagai Berikut :

فِيَقُولُ : وَنَصُّ الْإِمَامِ فِي (الْأَمْ) كَذَا وَكَذَا، وَنَصُّ الْإِمَامِ فِي (مَسَانِلُ أَبِي دَاوُدَ) كَذَا وَكَذَا، وَنَصُّ الْإِمَامِ فِي (الْمَدْوُنَةِ) كَذَا وَكَذَا... وَهَذَا جَعَلَ غَيْرَ الرَّسُولِ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ، وَلَهَاذَا قَالَ الشَّيْخُ إِلَيْهِ : وَهُوَ خَلَفُ الْإِجْمَاعِ.²⁸

Artinya : dan dia (*mujtahid*) berkata : *telah din ashcan oleh sang imam dalam kitab Al Umm demikian, atau mengatakan telah di nashkan oleh sang imam dalam kitab Masail Abi daud demikian, ataumengatakan telah di nashkan oleh sang imam dalam kitab Midwanatan demikian, dan seterusnya, maka hal ini telah menjadikan manusia selain rosululloh SAW menempati kedudukan rosul (dalam hal diikuti) yang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah diskatakan : hal ini telah berlawanan dengan ijma Ulama (masalah Taklid)*

- j. Adanya pandangan di kalangan ulama al-Syafi'iyah bahwa penyimpangan fatwa dengan pertimbangan kemaslahatan telah diakui sebagai kaidah baru.

²⁸Muhammad Sholeh Al'utsaimin, *Syarah Ushul Min Ilmi Ushul*, (Kairo :Darul Aqidah, 2003),hal. 532

Untuk itu jika terdapat pandangan yang mengatakan bahwa kodifikasi hukum Islam pada hakikatnya telah mencapai kepastian hukum, adalah pandangan yang tidak sesuai dengan prinsip madzhab al-Syafi'i.idealitas dari prinsip madzhab ini, bahwa seorang hakim seyogyanyan adalah seorang mujtahid, dan setiap mujtahid tidak diperkenankan untuk bertaqlid. Dengan demikian bagi seorang hakim tidak diperkenankan untuk bertaqlid, yaitu dengan mengikuti hasil pandangan orang lain, utamanya hasil pendapat yang telah dikodifikasi. Ibnu hajar mengatakan :²⁹

وقال الآبرى : انا ابو نعيم الاستربانى سمعت الربيع بن سليمان يقول مراراً : لو
رأيت الشافعى و حسن بيانه و فصاحته لعجبت ، ولو أنه ألف هذه الكتب على
العربىته الذى كان يتكلمبها معنا فى المناظرة / لم يقدر على قراءة كتبه لفصاحته
وغرائب الفاظه غير أنه كان فى تأليفه يجتهد فى أبو ضح للعوام .

Artinya : *seandainya engkau tahu imam syafi'I dan kehebatan dalam menjelaskan masalah serta kefasihan bahasanya maka engkau akan kagum. Seandainya dia menulis buku dengan bahasa arab yang dia menafsirkan maknanya dalam sebuah persepsi yang dia tidak menentuka I'rob bacaanya maka sungguh dia akan fasih berkata serta menggunakan istilah istilah yang tinggi selain bahwasanya tulisannya adalah hasil ijtiyah guna menjelaskan bagi orang awam.*

Sementatra itu bagi masyarakat muslim yang tidak memiliki sekaligus menguasai pelbagai piranti metodologis berupa penguasaan ilmu ushul al-fiqh, untuk menelaah teks normative, maka diperkenankan untuk mengikuti (taqlid) dari hasil tarjih maupun istimbath para ulama yang menguasai ilmu-ilmu istimbath hukum. Para ulama dalam kategori mujtahid tarjih dalam madzhab ini selalu menyiapkan kitab-kitab

²⁹Ibnu hajar al asqolani.hal. 151

"baku" yang terus diperbaharui dengan fatwa-fatwa terkini sehingga terus berkembang meskipun mereka nantinya menyelisihi atau hanya sekadar pembanding saja. Ibnu hajar al asqolani berkata :³⁰

وقال الحاكم سمعت أبا العباس – يعني الأصم يقول : سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول : ما نظرت احدا قط على الغلبة، ويدوي أن جميع / الخلق تعلموا هذا الكتاب فلا ينسب إلى منه شيء.

Artinya : *aku tidak melihat seorangpun secara umum atau penduduk suatu negeri bahwa masyarakatnya yang mempelajari kitabku akan tetapi tidak mengakui itu dariku.*

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sejauh perkembangan pembaruan madzhabnya, imam Syafi'i bisa dianggap sebagai pemuka pembaruan dalam pemikiran hukum Islam. Atas dasar itu tidaklah beralasan jika Imam Syafi'i dianggap sebagai sosok yang berperan mempengaruhi kemandekan pemikiran umat Islam, lebih-lebih menghambatnya. Sebaliknya ia adalah ulama yang sangat mendukung proses kearah dinamisasi pembaruan hukum Islam. Hal ini bisa dilihat bahwa peralihan dari qaul qadim ke qaul jadid dalam madzhab ini tidak hanya terjadi pada fatwa-fatwa hukum sebagai hasil ijtihad, melainkan juga terjadi pada sebagian kaidah-kaidah ijtihad itu sendiri.

Refleksi Qaul Qodim dan Jadid Pada Produk Hukum Mufti, Mujtahid/Hakim dan Dai Di Indonesia³¹

Untuk mengetahui qaul qodim dan qaul jadid imam syafi'i bukanlah perkara yang mudah.Qaul qodim imam syafi'i tertuang dalam kitab al hujjah sedang qaul jadid

³⁰Ibid. hal. 148

³¹Ibid. h. 155

tertuang dalam kitab Ar rislah qodim. Kedua kitab tersebut asing ataupun susah didapat terlebih dikalangan sarjana atau ulama yang bukan atau tidak ingin-ingin berkecimpung dalam mazdhab yakni Imam Syafi'i, namun secara umum bahwa materi (isi) kedua kitab tersebut kontradiktif, namun sebagaimana uraian sebelumnya bahwa hukum tidaklah lahir dari ruang hampa, kondisi sosial bahkan latar geografis turut mempengaruhinya. Meskipun pendapat terakhir seorang mufti atau mujtahid dianggap sebagai sintesis pendapat sebelumnya namun pendapat terakhir tersebut adalah tesis bagi umat sebelumnya yang tentu mampu disintesis lagi sebagai antithesisnya.

Yang menarik dari qaul qodim dan qaul jadid Imam Syafi'i yang terrefleksi dari pendapat para ulama mutaakhirin adalah munculnya kembali qaul qodim sebagai ijtihat hukum yang bahkan lebih mendekati kebenaran baik dari segi metode perumusan maupun konteks kekinian jika dibanding dengan qaul jadid. Berikut ini contoh bukti dari paradigma tersebut :

1. Hukum Air Musta'mal

dalam (Qaul Qadim), Asy-syafi'i berpandangan bahwa air yang menetes dari sisa air wudhu' seseorang hukumnya suci dan mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudhu' lagi³². Namun dalam qaul jadid beliau menemukan bahwa dalil-dalil pendapatnya itu kurang kuat untuk dijadikan landasan. Sementara beliau menemukan dalil yang sangat beliau yakini lebih kuat dari dalil pendapat sebelumnya. Sehingga pendapat beliau dalam qaul jadid adalah sisa air

³²Abu Malik Kamal Bin Syid Salim, *Sobih Fikih Sunah*, Maktabah Taufiqiyah, Mesir, Kairo : 2003, hal. 104

wudhu' itu air musta'mal yang hukumnya suci (bukan air najis) namun tidak sah kalau dipakai berwudhu' (tidak mensucikan).³³

Dalam kitab sohih fiqh sunah pendapat yang menyatakan air musta'mal suci dan mensucikan dan pendapat yang menyatakan air musta'mal suci tetapi tidak mensucikan, keduanya memiliki dalil.

Menurut Ibnu Hajar Al Asyqolani ketika mensyarah Hadits Nomor 187 bab 41 kitab wudhu beliau menyatakan:³⁴

وإنما أراد البخاري أن صنيعه ذلك لا يغير الماء وكذا مجرد الإستعمال لا
يغير الماء فلا يمتنع التظاهر به

Artinya : *bahwasanya Imam Bukhori (ketika membawakan Hadit air mustakmal suci dan mensucikan) ingin menjelaskan bahwa perbuatan tersebut (berwudhu dengan air bekas wudhu manusia) tidaklah merubah sifat air (baik warna, bau maupun Rasa) dengan demikian jika air murni mustakmal (telah digunakan) tidaklah merubah sifat air (mutlak) tersebut dan tidak terlarang untuk bersuci denganya.*

Yang lebih mencengangkan kita ternyata telah terjadi ijma kesucian dan mensucikanya air mustakmal sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mundir sebagai berikut:³⁵

وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوسط والمختلط وما
قطر منه على ثيابهما ظاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، و إذا كان
ظاهراً فلا معنى لمنع الموضوع بغير حجة يرجع إليها من خلف القول.

Artinya: *dan ijma ulma (ahlu ilmi) bahwa butiran air yang tersisa dibadan seseorang yang berwudhu atau*

³³*Ibid.* hal. 106

³⁴Al Hafid Ibnu Hajar Al Asqolani. *Fatkhul Bari*(Beirut: Darul Marifat 2005) hal. 729

³⁵Abu Bakar Muhammad Bin Ibrohim Bin Mundir An Nisaburi, *Al Ausyath Fi Sunan Wa Ijma Wan Ibtilaf* (Riyad :Darut Toyyibah, 1985),hal 288

mandi atau yang menetes darinya atau mengenai pakaianya adalah suci. Ini adalah dalil tentang sucinya air mustakmal. Maka jika suci maka ditak ada pengibaran lagi untuk meniadakanya (sebagai air) untuk berwudhu dengan tanpa hujjah. Maka rubahlah pendirian (kalian semua) yang bertentangan dengan (ijma) ini.

Adapun dalil dalil yang menyatakan air mustakmal tidak mensucikan menurut Imam bukhori terdapat cacatnya, sebagian juga ada yang dhoif. Maka untuk dalil dalil yang sohib yang mendukung tidak mensucikanya air mustakmal ditempuh jalan jama' sebagaimana yang dikemukakan Syaikh Kamal Bin Syid Salim yaitu Pertama dalil larangan menggunakan air musta'mal adalah bermakna kirohati tanziyah dan keduanya bisa digunakan sesuai yang diyakini masing masing muslim. Kedua bahwa penggabungan pendapat air mustakmal suci mensucikan dan pendapat air mustakmal suci tidak mensucikan adalah dengan jamak khitobi.³⁶

Dari analisis satu pendapat imam syafi'i yang kontradiktif antara qaul qodim dan qaul jadidnya tentang air mustakmal dapat kita tarik kesimpulan bahwa :

- a. Qaul jadid yang oleh imam syafi'i dianggap lebih kuat dan rojih ternyata dalam penelitian ulama lain pendapat beliau pertamalah yang lebih kuat dan lebih rojih.
- b. Pandangan bahwa qaul jadid adalah *nasih* bagi qaul qodim adalah salah setidaknya lemah

³⁶Abu malik kamal bin syid salim, *sobih fikih sunah*, hal. 107

NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

dengan satu contoh diatas terlebih dengan contoh-contoh lain.

- c. Kaidah ushul fikih yang beliau kodifikasikan dalam kitab ar-risalah sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa istinbath beliau bukan klaim kebenaran tetapi perspektif beliau terhadap sustu dalil ketika berhadapan dengan kondisi social umat. Maka dalam hal ini untuk konteks keindonesiaan terutama keadaan geografisnya maka qaulqodim dalam bab air mustakmal sebenarnya lebhmudah dan lebih rasional dan mendekati kebenaran dalam perspektif masysrakat di wilayah nusa tenggara, wilayah sabana papua, atau beberapa wilayah pulau jawa (seperti gunung kidul) terutama musim kekeringan.

2. Muwalah dalam wudhu

Muwalah adalah berurutanya dalam membasuh anggota wudhu dalam satu waktu sebelum air di satu anggota wudhu yang lain mengering. Dalam kitab sohih fikih sunah dikatakan bahwa muwalah dalam membasuh anggota wudhu dalam qaul qodim adalah wajib hukumnya, sedang dalam qaul jadid hukumnya tidak wajib.³⁷

Dalil yang menyatakan muwalah tidak wajib adalah sebagai berikut ³⁸:

1. Allah subhanahu wataala dalam As. Al Maidah ayat 6 mewajibkan kita untuk membasuh anggota wudhu maka jika kita telah membasuh anggota wudhu kita maka telah sah baik

³⁷Ibid. hal 121

³⁸Ibid. hal 122

membasuhnya ditempat terpisah maupun disatu tempat secara berangkaian.

2. Hadits sohib yang diriwayatkan oleh nafi' bahwa ibnu Umar berwudhu dengan membasuh Muka, kemudian tangan dan kepalanya dirumah kemudian membasuh kakinya dimasjid kemudian solat.³⁹
3. Hadits-hadits yang mewajibkan muwalah banyak yang dhoif. (meskipun dalam penelitian selanjutnya oleh Nasiruddin al albani ternyata Haditnya Dalah Sohib).
4. Bahwa Hadits Umar Bin Khotob (sebagaimana Riwayat Muslim Nomor 232 dan Ibnu Majah Nomor 666) yang menyatakan "ارجع فاحسن وضوءك" maksudnya adalah menyempurnakan basuhan wudhunya pada tempat tempat yang belum sempurna pembasuhannya.

Untuk itu kita nyatakan *pertama* dalil dalil yang dipersengketakan oleh pendapat yang menyatakan muwalah tidak wajib adalah dhoif maka terdapat hadits yang luput dari mereka yaitu hadits yang diriwayatkan *Kholid bin ma'dan* dari sebagian sahabat-sahabat Rasul yang memerintahkan untuk mengulang wudhu dan sholat orang yang tidak sempurna wudhunya adalah sohib.

Kedua bahwa hadits "ارجع فاحسن وضوءك" menurut kami menyatakan kewajiban muwalah terlebih bahwa wudhu adalah satu rangkaian ibadah dan tidak boleh dipisah-pisahkan.

Ketiga bahwa atsar Ibnu Umar terjadi karena uzdur dan terpaksa yakni karena diundang dalam

³⁹Riwayat Malik bin Anas no 48.

kematian (دُعَى إِلَى جَنَازَةً) dan tidaklah boleh diberlakukan atsar Ibnu Umar Tersebut dalam keadaan lengang/longgar.

Keempat Meskipun huruf atof dalam QS. Al Maidah ayat 6 menggunkan huruf wau memang tidak membatalkan tinjauan atas tinjauan yang lain dalam bahsa arab akan fungsi huruf atof wau (*yakni li mutlaqi jam'i*) akan tetapi tetap bermakna tertib adalah wajib minimal afdol. Jika hal tersebut dinyatakan tidak bermakna muwalah akan tetapi ayat tersebut juga tidak menafikan kewajiban muwalah. Dan muwalah lebih berdekatan kepada tertib.

Dalam silang pendapat tersebut Syaikh Kamal Bin Sayid Salim yang dapat dikatakan sebagai presentasi ulama mutaakhirin dalam hal ini lebih merojihkan muwalah adalah wajib. Dengan begitu qaul qodim imam syafi'i dalam hal hukum muwalah muncul dan menguat kembali.

Dalam konteks kekinian terutama memandang situasi social khususnya diindonesia dimana mayoritas masyarakat adalah awwam dan kepedulian akan ilmu agama terutama fikih masih kurang. Maka lebih rasional dan jauh dari mudah dipahami pada hukum bab muwalah ini adalah wajib sebagaimana qaul qodim Imam Syafi'i.

Dari dua contoh tentang kontradiksi qaul qodim dan qaul jadid Imam Syafi'i menguatkan argument bahwa qaul qodim dan qaul jadid bukanlah mansuh wa nasikh. Maka untuk mufti, mujtahid atau dai di indonesia yang mengklaim sebagai pengikut imam syafi'i apakah anda akan tetap berpegang bahwa qaul qodim dan qaul jadid adalah nasikh wa NIZHAM, Vol. 4, No. 01 Januari - Juni 2015

mansukh sedangkan anda masalah air mustakmal memegangi qaul jadid sedang dalam muwalah anda berpegangan pada qaul qodim.

Begitu juga dengan pendapat fikih yang lain baik masalah toharoh, sholat, zakat, haji dan puasa mapun masalah yang lebih luas dari itu seperti diyat dan jinayah maka qaul qodim dan qaul jadid mengajarkan kepada kita akan kewajiban untuk berijtihad dan menjauhi taklid.

Qaul qodim dan qaul jaded tidak mengajarkan kita untuk menggunakan standar ganda dalam satu masalah tetapi mengajarkan bahwa kritik hukum itu wajib meskipun kritik atas pendapat kita sendiri.

Penutup

Dari uraian pembahasan tentang qaul qodim dan qaul jadid maka dapat kita nyatakan kesimpulanya sebagai berikut :

1. Lahirnya qaul qodim dan qaul jadid seolah membuktikan tes bahwa suatu pemikiran tidak akan lahir dari ruang hampa. Ia muncul sebagai refleksi dari setting social yang melingkupinya. Dalam sejarah Imam Syafi'i menyerap pelbagai karakteristik (aliran) fiqh yang berbeda-beda dari pelbagai kawasan, Mekkah, Yaman, Irak dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur pemikiran dan penerapan produk hukum yang dihasilkannya.
2. Pembedaan penggunaan term qadim dan jadid sebenarnya hanya untuk membedakan tempat penulisan dan pengungkapan fatwa bukan ralat atau konklusi fatwa. Sementara madzhab Imam Syafi'i sendiri tetap satu dan tidak dua. Hanya saja

kesempurnaan madzhabnya hingga diduga mencapai pada bentuk final, baru terjadi ketika ia berada di Mesir. Akan tetapi hal tersebut sekaligus menguatkan adanya *muqabilatu an nuqash* pada hukum sekaligus melemahkan segala bentuk taklid bagi mujtahid.

3. Kodifikasi hukum Islam pada hakikatnya telah mencapai kepastian hukum, adalah pandangan yang tidak sesuai dengan prinsip madzhab As-Syafi'i. Idealitas dari prinsip madzhab ini, bahwa seorang hakim seyogyanya adalah seorang mujtahid, dan setiap mujtahid tidak diperkenankan untuk bertaqlid. Para ulama dalam kategori mujtahid dalam madzhab ini selalu menyiapkan kitab-kitab (baku) metode istinbat hukum yang terus diperbaharui, sehingga fatwa hukum terus berkembang meskipun nantinya menyelisihi atau hanya sekadar pembanding saja pada pendapat sebelumnya.
4. Qaul qodim dan qaul jadid bukan *mansukh wa nasikh* akan tetapi bentuk *intiqodatau* sekadar pengayaan sehingga saling kuat menguatkan hingga pada akhirnya pada konteks kekinian dan kedisinian, sehingga memunculkan fatwa yang lebih maslahah bagi semua dan segala hal/keadaan yang harus diberikan dan dipegangi.

Daftar Pustaka

- A. Salabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 3*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993.
- Abdul Ghoni Ad Dakir, *Imam Syafii Faqihu Sunnahti Akbar*, Damaskus : Darul Qolam, 1972 M/1392.

- Abu Malik Kamal Bin Syid Salim, Sohih Fikih Sunah, Maktabah Taufiqiyah, Mesir, Kairo : 2003.
- Abu Bakar Muhammad Bin Ibrohim Bin Mundir An Nisaburi, *Al Ausyath Fi Sunan Wa Ijma Wan Ihtilaf*, Riyad : Darut Toyyibah, 1985.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, *Tawalli Ta'sis Lima'ali Muhammad Bin Idris*, Darul Kutub Ilmiyah, Libanon Beirut : 1986.
- Ibnu Hajar Al Asqolani. *Fatkhul Bari* Syarah sohih Bukhori, Beirut: Darul Marifat 2005
- Muhammad Abu Zahroh, As Sayafii : Hayatihi Wa 'Asrihi Wa Arouhu Fiqhiyyah, Darul Fiqr Al Arobi, 1987.
- Muhammad Sholeh Al'utsaimin, *Syarah Ushul Min Ilmi Ushul*, Kairo : Darul Aqidah, 2003.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syaf'i*, Malang: Uin Maliki Press, 2008.
- Soleman Soleh, M. H. *Imam Syafe'i: Orang Pertama Sebagai Mujahid Kotemporer* (Pdf)
- Amar Xaxena/<http://Tekhniconputer.blogspot.com/2010/01/Definisi-Qaul-Qadim-Dan-Jadid-Imam.html>.